

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR: 2/HK.06/K.JI-13/11/2025

TENTANG

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Kabupaten menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
- c. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- d. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- e. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola

Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;

- f. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Kecamatan;
- g. bahwa berdasarkan Pengawas Pemilihan Umum pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, sebagai berikut :

1. dalam melaksanakan tugas pengumpulan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi :
 - a. inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum; dan
 - b. pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum.
2. dalam melaksanakan tugas pengolahan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi:
 - a. digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum; dan
 - b. verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum.
3. dalam melaksanakan tugas penyimpanan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu; dan
 - b. penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik.
4. dalam melaksanakan tugas pelestarian Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum, dan pemeliharaan terhadap dokumen; dan
 - b. informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.
5. dalam melaksanakan tugas pendayagunaan, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi dokumen hukum dan informasi hukum.

- 6. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.
- 7. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Magetan sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
- 8. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Bawaslu Republik Indonesia.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Magetan
Pada tanggal : 25 November 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAGETAN**

KETUA,



MUHAMAD KILAT ADINUGROHO S

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGETAN
NOMOR : 2/HK.06/K.JI-13/11/2025
TANGGAL : 25 November 2025
TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

SUSUNAN TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

Pembina	:	1. M. Kilat Adinugroho, S.Kom 2. Moh. Ramzi, S.Pd.I 3. Purwanto, S.T 4. Eka Juwita Haryani, S.Pd	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota
Pengarah	:	Ahmad Farid Ikhsan, S.Pd.I	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
Penanggung Jawab	:	Agung Sudaryanto, S.E.,M.M	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan
Ketua	:	Justica Marya Habibah Alfalamy, S.H	Analis Hukum – Ahli Pertama
Sekretaris	:	Guntur Romadhan, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu - Ahli Pertama
Anggota	:	Shoim Asrori, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu-Ahli Pertama
		Verda Nusantara, S.Ak	Pengadministrasi Perkantoran -Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum
		Moch. Hanafi	Pengadministrasi Perkantoran -Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum
		Nur Aisyiyah, S.E	Perencana – Ahli Pertama
		Risma Asmy Ady, S.Tr.M	Analis Pengelolaan Keuangan APBN – Ahli Pertama
		Purti Maharani Astuti, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu - Ahli Pertama
		Rizky Yuannas Kusuma Artha, S.Sos., M.M	Operator dan Pengelola BMN
		Yuda Wahana	Pengadministrasi Perkantoran -Subbagian Pengawasan Pemilu

		dan Humas
	Winda Fitri Winarti	Pengadministrasi Perkantoran - Subbagian Administrasi
	Doni Riyanto	Pengadministrasi Perkantoran - Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas